



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN. Skt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **HANEVAN Alias REVAN Bin SURYADI;**
Nomor Identitas (NIK) : 3371031004960001;
Tempat Lahir : Magelang;
Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 10 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Perum Soekarno-Hatta Rt. 005
Rw.021, Kel. Rejowinangun Utara, Kec.
Magelang Tengah, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 s/d tanggal 24 Juli 2024.
2. Diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024.
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2024.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Mas Joko Wiwoho, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Amarta Nomor 7 RT 05 RW 11 Kel. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 16 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana penuntut Umum yang pada pokoknya agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HANEVAN Alias REVAN Bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur pada Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HANEVAN Alias REVAN Bin SURYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa shabu.
 - Sebuah HP OPPO A17 dengan no wa 081575313341.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HANEVAN Alias REVAN Bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang dimana yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Magelang, namun karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Surakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka perkara tersebut disidangkan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan preskursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI dan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI di Kp. Bogeman Wetan Rt. 001 Rw. 007, Kel. Pajang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI bilang kepada Terdakwa dan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI "ini shabu yang dikonsumsi sudah habis proses lagi ya", kemudian Terdakwa dan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI "mengiyakan", selanjutnya Terdakwa, Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI sepakat untuk membeli shabu dari temannya Saksi MUHAMMAD MUJIARTO yang bernama EXSANDY (Berita Acara Pelacakan Orang) sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa, Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI patungan untuk membayar shabu, untuk Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M EFFENDI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI memproses transaksi membeli sabu tersebut dan mendapat alamat pengambilan sabu di daerah timur Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, setelah itu Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI bilang kepada Terdakwa dan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI "ini alamat sudah turun, yang ambil siapa?", kemudian Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI bilang kepada Terdakwa dan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI "kurang enak badan", selanjutnya Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI bilang "iya biar aku saja sendirian yang mengambil shabu nya".

- Kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI mau pulang kerumahnya yang beralamat di Kp. Perum Soekarno-Hatta Rt. 005 Rw.021, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI menuju ke Pasar Bekonang, dan sekira pukul 22.52 Wib saat Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI sudah mendekati lokasi tepatnya di bangjo Pasar Bekonang menghubungi Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI di HP OPPO A57 dengan nomor 085869629822 (namun isi chat sudah dihapus) yang intinya Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI bilang sudah mendekati lokasi, dan setelah itu chat nya Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dibalas oleh Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI dengan alamat shareloc pengambilan sabu disebelah timur Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo disamping Dealer Yamaha, sabu tersimpan di dalam bungkus bekas rokok marlboro yang diletakkan dibawah tiang listrik.
- Selanjutnya setelah Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI membuka hand phonenya dan membaca lalu memahami isi chart dari Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI, kemudian Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI pergi ke lokasi yang dimaksud, dan ternyata benar ada shabu, selanjutnya

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI mengambil shabu tersebut dengan tangan kanannya, selanjutnya shabu tersebut oleh Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dimasukkan ke dalam tas coklat, setelah itu Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI menghubungi Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI memberi kabar kalau shabu sudah diambil, kemudian setelah selesai mengambil shabu chat transaksi shabu dihapus oleh Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI, setelah itu Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI kembali ke Magelang, dan sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa kembali kerumah kontrakan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI di Kp. Bogeman Wetan Rt. 001 Rw. 007, Kel. Pajang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang untuk tidur.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 05.30 Wib, didalam rumah kontrakan oleh Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI yang beralamat di Kp. Bogeman Wetan Rt. 001 Rw. 007, Kel. Pajang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI sedang tidur datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI, yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Kyai Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saat Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI selesai mengambil shabu ditangkap petugas Kepolisian dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, tissue dililit lakban warna merah, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam no 0895385197600, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : AD-4889-AMF, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan nomor wa 081575313341 yang ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI beserta barang bukti dibawa ke Satuan Sat Res Narkoba Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencanya shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI di rumah kontrakan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI yang beralamat di Kampung. Botton Kopen, Rt. 06 Rw 07, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2081/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama HANEVAN Alias REVAN Bin SURYADI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB- 4511/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00042 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan serbuk kristal habis dalam pemeriksaan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidak-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HANEVAN Alias REVAN Bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Kyai Mojo Kampung Mojo Rt 02 Rw 02, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan preskursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI dan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI di Kp. Bogeman Wetan Rt. 001 Rw. 007, Kel. Pajang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI bilang kepada Terdakwa dan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI "ini shabu yang dikonsumsi sudah habis proses lagi ya", kemudian Terdakwa dan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI "mengiyakan", selanjutnya Terdakwa, Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI sepakat untuk membeli shabu dari temannya Saksi MUHAMMAD MUJIARTO yang bernama EXSANDY (Berita Acara Pelacakan Orang) sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa, Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI patungan untuk membayar shabu, untuk Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI memproses transaksi membeli sabu tersebut dan mendapat alamat pengambilan sabu di daerah timur Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, setelah itu Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI bilang kepada Terdakwa dan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI "ini alamat sudah turun, yang ambil siapa?", kemudian Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI bilang kepada Terdakwa dan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI "kurang enak badan",

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI bilang "iya biar aku saja sendirian yang mengambil shabu nya".

- Kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI mau pulang kerumahnya yang beralamat di Kp. Perum Soekarno-Hatta Rt. 005 Rw.021, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI menuju ke Pasar Bekonang, dan sekira pukul 22.52 Wib saat Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI sudah mendekati lokasi tepatnya di bangjo Pasar Bekonang menghubungi Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI di HP OPPO A57 dengan nomor 085869629822 (namun isi chat sudah dihapus) yang intinya Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI bilang sudah mendekati lokasi, dan setelah itu chat nya Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dibalas oleh Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI dengan alamat shareloc pengambilan shabu disebelah timur Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo disamping Dealer Yamaha, shabu tersimpan di dalam bungkus bekas rokok marlboro yang diletakkan dibawah tiang listrik.
- Selanjutnya setelah Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI membuka hand phonenya dan membaca lalu memahami isi chart dari Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI, kemudian Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI pergi ke lokasi yang dimaksud, dan ternyata benar ada shabu, selanjutnya Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI mengambil shabu tersebut dengan tangan kanannya, selanjutnya shabu tersebut oleh Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dimasukkan ke dalam tas coklat, setelah itu Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI menghubungi Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI memberi kabar kalau shabu sudah diambil, kemudian setelah selesai mengambil shabu chat transaksi shabu dihapus oleh Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI, setelah itu Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI kembali ke Magelang, dan sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa kembali kerumah kontrakan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI di

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Bogeman Wetan Rt. 001 Rw. 007, Kel. Pajang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang untuk tidur.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 05.30 Wib, didalam rumah kontrakan oleh Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI yang beralamat di Kp. Bogeman Wetan Rt. 001 Rw. 007, Kel. Pajang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI sedang tidur datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI, yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Kyai Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saat Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI selesai mengambil shabu ditangkap petugas Kepolisian dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, tissue dililit lakban warna merah, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam no 0895385197600, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : AD-4889-AMF, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan nomor wa 081575313341 yang ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI beserta barang bukti dibawa ke Satuan Sat Res Narkoba Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa rencanya shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD MUJIARTO Alias OPA Bin SIRSARBI di rumah kontrakan Saksi ERWIN ARDIYANSYAH Alias ERWIN Bin M EFFENDI yang beralamat di Kampung. Botton Kopen, Rt. 06 Rw 07, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2081/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama HANEVAN Alias REVAN Bin SURYADI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB- 4511/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,00042 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan serbuk kristal habis dalam pemeriksaan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidak-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saks-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mukholis Samsul Hadi, SH, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi karena telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi yaitu, Ipda R. Ispurwoko, Aiptu Kristiawan H.S. S.H, Briпка Daniel Kristiawan, Briпка Guntur Wijayanto Beserta Bripta Fiqih Pandoyo.
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 kurang lebih pukul 05.30 Wib didalam rumah yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, hasil dari pengembangan setelah menangkap Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi adalah : sebuah pipet terdapat sisa shabu dan

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah HP OPPO A17 dengan no wa 081575313341, dari Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi adalah : sebuah HP OPPO A57 dengan No. 085869629822, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi adalah 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang waran coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 1C, dan seperangkat alat hisap shabu (bong).

- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa ditangkap didalam rumah yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang bersama Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Yang Sebelumnya Menangkap Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa saat penangkapan saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta ditemukan 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang warna coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 1C dan seperangkat alat hisap shabu (bong) dan barang bukti tersebut diatas diantaranya barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dan sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no 088238744014;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi, Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias OPA Bin Sirsarbi patungan untuk membayar shabu, untuk Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi memproses transaksi membeli sabu kepada Exsandy (Daftar Pencarian Orang).

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Fiqih Pandoyo, SH, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi karena telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I subsidair dan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan yaitu, Ipda R. Ispurwoko, Aiptu Kristiawan H.S. S.H, Bripka Daniel Kristiawan, Bripka Guntur Wijayanto Beserta Bripka Mukholis Samsul Hadi, SH.
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 kurang lebih pukul 05.30 Wib didalam rumah yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 kurang lebih pukul 23.30 Wib, di jalan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta telah menangkap Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi adalah : sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan no wa 081575313341, dari Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi adalah : sebuah HP OPPO A57 dengan No. 085869629822, sedangkan barang bukti

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi adalah 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang waran coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 1C, dan seperangkat alat hisap shabu (bong).

- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa ditangkap didalam rumah yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang bersama Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi yang sebelumnya menangkap saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, setelah itu dilakukan pengeledahan, badan, barang bawaan dan tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang warna coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 1C dan seperangkat alat hisap shabu (bong) dan barang bukti tersebut diatas diantaranya barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no 088238744014 saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian ditemukan didalam sebuah bekas bungkus rokok marlboro yang Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi simpan didalam sebuah tas slempang warna Coklat, yang saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi kenakan, dan ditemukan saat saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi tertangkap petugas Kepolisian mengendarai SPM Honda VARIO 160 AA 2565 1C di jalan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sedangkan seperangkat alat hisap shabu (bong) dalam kamar rumah kontrakan Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi adalah : sebuah HP OPPO A57 dengan No 085869629822 dan barang bukti tersebut ditemukan petugas Kepolisian didalam kamar rumah kontrakan yang ditempati Saksi

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi untuk tidur saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi adalah : sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan no wa 081575313341 yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat ditangkap didalam rumah kontrakan yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, dan saat dilakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan, dan kesemua barang bukti diakui milik Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi, Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi, selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh petugas.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi, Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi patungan untuk membayar shabu, untuk Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi memproses transaksi membeli sabu kepada Exsandy (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua.

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, kurang lebih pukul 23.30 Wib, di jalan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dan saksi ditangkap petugas Kepolisian sendiri saat berhenti mengendarai motor untuk buang air kecil setelah selesai mengambil shabu di timur Pasar Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dan selanjutnya petugas Kepolisian menangkap keponakan / pakde saksi yaitu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi, beserta menantu saksi yaitu Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi di dalam rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap barang bukti yang disita dari saksi adalah : 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang waran coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 1C dan seperangkat alat hisap shabu (bong), dan barang bukti tersebut diatas diantaranya barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dan sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 088238744014;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas Kepolisian saksi mengendarai SPM Honda VARIO 160 AA 2565 IC di jalan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sedangkan seperangkat alat hisap shabu (bong) dalam kamar rumah kontrakan saksi yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Muhammad Mujiarto adalah : sebuah HP OPPO A57 dengan Nomor 085869629822 ditemukan petugas Kepolisian didalam kamar rumah kontrakan saksi yang ditempati Saksi Muhammad Mujiarto untuk tidur saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi adalah : sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan Nomor WA 081575313341 yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi saat

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt



ditangkap di dalam rumah kontrakan saksi yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.

- Bahwa shabu yang saksi miliki, kuasai tersebut saksi didapat dari Saksi Muhammad Mujiarto yang beralamat Kp. Bogeman Wetan Rt. 01 Rw. 07, Kel. Pajang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, dengan cara saksi patungan membeli shabu bersama terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi yang mana proses pembelian shabu oleh Saksi Muhammad Mujiarto membeli dari temannya yang bernama Exsandy (belum tertangkap) dengan cara transfer uang pembelian shabu, kemudian Saksi Muhammad Mujiarto mendapatkan alamat penyimpanan shabu setelah itu saksi yang mengambilnya disuatu alamat yang ditentukan oleh Exsandy yaitu didaerah timur Pasar Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dan ciri shabu tersebut adalah berwarna putih kristal.
- Bahwa shabu yang saksi miliki dan saksi kuasai tersebut saksi dapat dari Saksi Muhammad Mujiarto yang membeli shabu dari temannya Saksi Muhammad Mujiarto yang bernama Exsandy, dan membeli 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), lalu sepakat secara patungan untuk saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Muhammad Mujiarto sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Muhammad Mujiarto sejak saksi menikah dengan adiknya yaitu sekira 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi sejak Terdakwa Hanevan menikah dengan anak saksi sekira 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama kenal dengan Saksi Muhammad Mujiarto dan Terdakwa Hanevan saksi sudah berulang-ulang kali patungan membeli shabu untuk dikonsumsi bertiga sudah tidak terhitung karena sudah berulang-ulang kali dan kami bertiga sudah sekira 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Exsandy yaitu :
 1. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, Saksi Muhammad Mujiarto proses membeli shabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exsandy seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk patungannya berapa-berapa saksi lupa dan mendapat 1 (satu) kantong / sekira 5 (lima) gram, dan setelah Saksi Muhammad Mujiarto proses membeli shabu mendapat alamat penyimpanan shabu dan yang mengambil Saksi Muhammad Mujiarto dan Terdakwa Hanevan disuatu alamat penyimpanan shabu di 5f.SPBU SAPEN ke timur 20m @dalam bungkus rokok Marlboro hitam terselip di luang besi utara tulisan bengkel motor kiri jalan.

2. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2024, Saksi Muhammad Mujiarto proses shabu kepada Exsandy seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk patungannya berapa-berapa saksi lupa dan lalu mendapatkan alamat penyimpanan shabu di SPBU yang beralamat di Jln. Karanganyar-Solo km 9, Sopen, Mojolaban, Sukoharjo tepatnya di 5F.lapangan cangkol ke timur SPBU.@dalam bungkus rokok tertindih bata, diutara tiang rambu rambu pintu besi coklat utara SPBU, dan setelah mendapatkan alamat yang mengambil shabu tersebut saksi berboncengan dengan Saksi Muhammad Mujiarto yang mengambil shabu tersebut.
3. Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Muhammad Mujiarto proses membeli kepada temannya yang bernama Exsandy yang mana saat saksi, Saksi Muhammad Mujiarto, dan Terdakwa Hanevan Alias Revan bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kampung Botton Kopen Rt. 06 Rw 07, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, setelah selesai Saksi Muhammad Mujiarto bilang ke saksi dan Terdakwa Hanevan Alias Revan "ini shabu yang dikonsumsi sudah habis proses lagi ya", dan saksi berserta Terdakwa Hanevan Alias Revan mengiyakan, lalu kami bertiga sepakat untuk membeli shabu dari Saksi Muhammad Mujiarto proses kepada temannya yang bernama Exsandy membeli 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kami tertiga sepakat membeli shabu lagi dengan pembelian secara patungan bertiga diantaranya saksi

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan membeli shabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Hanevan Alias Revan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Muhammad Mujiarto sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira kurang lebih pukul 23.30 WIB, di jalan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saat saksi selesai mengambil shabu akan kembali ke Magelang saksi ditangkap petugas Kepolisian sendirian saat selesai mengambil shabu, dari hasil interogasi yang didapat dari saksi, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Muhammad Mujiarto beserta dan Terdakwa Hanevan Alias Revan di dalam rumah kontrakan saksi yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang menemukan barang bukti tersebut diatas, dan selanjutnya saksi, Saksi Muhammad Mujiarto dan dan Terdakwa Hanevan Alias Revan dan barang bukti dibawa ke Satuan Sat Res Narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Mujiarto dan Terdakwa Hanevan Alias Revan.
- Bahwa saksi mengkomsumsi shabu sejak tahun 2020, berapa kali saksi lupa dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bersama Saksi Muhammad Mujiarto dan dan Terdakwa Hanevan Alias Revan didalam kamar rumah kontrakan saksi yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang warna coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 IC dan seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah HP OPPO A57 dengan No 085869629822, sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan Nomor WA 081575313341 barang

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang disita dari saksi, Saksi Muhammad Mujiarto dan Terdakwa Hanevan Alias Revan saat dilakukan penangkapan petugas Kepolisian..

- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa saksi tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi, di depan persidangan mengucapkan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 kurang lebih pukul 05.30 WIB, di dalam rumah kontrakan keponakan saksi yaitu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, dan saksi ditangkap bersama dengan keponakan saksi yang bernama Terdakwa Hanevan Alias Revan, pada saat saksi ditangkap saksi sedang tidur, yang sebelumnya petugas Kepolisian menangkap Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB di jalan yang beralamat di Jl Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta saat setelah mengambil shabu yang kami bertiga beli.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap barang bukti yang disita dari saksi adalah : sebuah HP OPPO A57 dengan Nomor 085869629822 ditemukan didalam kamar kamar rumah kontakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang beralamat di Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Hanevan Alias Revan adalah : sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan no wa 081575313341 ditemukan didalam kantong celana depan

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa Hanevan Alias Revan saat ditangkap didalam rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi. Sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi adalah : 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang warna coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 IC dan seperangkat alat hisap shabu (bong).

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang warna coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 IC dan seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah HP OPPO A57 dengan No 085869629822, sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan no wa 081575313341 disita dari saksi, Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan Terdakwa Hanevan Alias Revan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, barang bawaan dan tempat tertutup lainnya di jalan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan didalam rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang warna coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 IC dan seperangkat alat hisap shabu (bong) milik saksi, Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan Terdakwa Hanevan Alias Revan.
- Bahwa shabu yang saksi miliki, kuasai tersebut saksi dapat dari teman yang bernama Exsandy (belum tertangkap) yang beralamat Surakarta tidak tahu pastinya, dengan cara saksi patungan membeli shabu bersama Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan Terdakwa Hanevan Alias Revan, kemudian pembelian / proses shabu saksi yang membeli dari teman saksi yang bernama Exsandy dengan cara tranfer uang pembelian shabu, setelah itu saksi mendapatkan alamat pengambilan shabu,

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang mengambilnya disuatu alamat yang ditentukan oleh Exsandy yaitu didaerah timur Pasar Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dan ciri shabu tersebut adalah berwarna putih kristal.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Dan Terdakwa Hanevan Alias Revan bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin, setelah itu saksi bilang kepada Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Dan Terdakwa Hanevan Alias Revan "ini shabu yang dikonsumsi sudah habis proses lagi ya", lalu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin berserta terdakwa Hanevan Alias Revan mengiyakan, kemudian sepakat untuk membeli shabu, setelah itu saksi proses kepada teman saksi yang bernama Exsandy membeli 1 kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kami bertiga sepakat membeli shabu lagi dengan pembelian secara patungan bertiga diantaranya Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin patungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Hanevan Alias Revan patungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi patungan Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu saksi pergi ke agen BRI link untuk tranfer uang pembelian shabu ke nomor rekening dan atas nama siapa saksi lupa, dan setelah selesai tranfer bukti saksi kirim ke Exsandy;
- Bahwa uang ditransfer saksi mendapatkan alamat pengambilan shabu yaitu di daerah timur Pasar Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin bilang "iya biar aku saja sendirian yang mengambil shabunya" dan setelah saksi sudah mendekati lokasi tepatnya di bangjo Pasar Bekonang menghubungi saksi di HP OPPO A57 dengan No 085869629822 dengan isi chat disebelah timur Pasar Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo disamping dealer Yamaha shabu tersimpan di dalam bungkus bekas rokok marlboro tersimpan bawah tiang listrik, dan setelah Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin membuka HP dan membaca dan memahami lalu Saksi Erwin Ardiyansyah

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt



Alias Erwin kelokasi dan ternyata benar ada shabu, lalu dimasukkan ke dalam tas coklat, dan setelah shabu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin kuasai, lalu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin menghubungi saksi memberi kabar shabu sudah dikuasai, kemudian setelah selesai mengambil shabu semua chat transaksi shabu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin hapus dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin kembali ke Magelang, dan saksi menunggu di Magelang, sambil menunggu saksi tidur, dan sebelum tidur segala bentuk transaksi pembelian shabu dengan Exsandy ataupun pengambilan shabu dengan Saksi Erwin Ardiyansyah juga saksi hapus.

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin sejak Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin menikah dengan adik saksi yaitu sekira 4 (empat) tahun yang lalu, dan dengan Terdakwa Hanevan Alias Revan Sejak Terdakwa Hanevan Alias Revan Terdakwa Hanevan Alias Revan menikah dengan keponakan saksi sekira 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama kenal dengan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Dan Terdakwa Hanevan Alias Revan saksi sudah berulang-ulang kali patungan membeli shabu untuk dikonsumsi bertiga sudah tidak terhitung karena sudah berulang ulang kali, dan kami bertiga sudah sekira 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Exsandy antara lain :

1. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 saksi proses membeli shabu kepada Exsandy seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk patungannya berapa-berapa saksi lupa dan mendapat 1 (satu) kantong / sekira 5 (lima) gram, dan setelah saksi proses membeli shabu mendapat alamat penyimpanan shabu dan yang mengambil saksi dan Terdakwa Hanevan Alias Revan disuatu alamat penyimpanan shabu di 5f.SPBU SAPEN ke timur 20m @dalam bungkus rokok Marlboro hitam terselip di luang besi utara tulisan bengkel motor kiri jalan.
2. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2024, saksi proses shabu kepada Exsandy seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk patungannya berapa-berapa saksi lupa dan mendapat 1 (satu) kantong / sekira 5 (lima) gram, lalu mendapatkan alamat penyimpanan shabu di SPBU yang

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Karanganyar-Solo km 9, Sapen, Mojolaban, Sukoharjo tepatnya di 5F.lapangan cangkol ke timur SPBU.@dalam bungkus rokok tertindih bata, diutara tiang rambu rambu pintu besi coklat utara SPBU, dan setelah mendapatkan alamat yang megambil shabu tersebut Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin berboncengan dengan saksi.

3. Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi proses membeli kepada temannya yang bernama Exsandy yang mana saat kami bertiga bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin, saksi bilang kepada Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin dan Terdakwa Hanevan Alias Revan "ini shabu yang di konsumsi sudah habis proses lagi ya", dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin berserta Terdakwa Hanevan Alias Revan mengiya kan, dan lalu kami bertiga sepakat untuk membeli shabu, setelah itu saksi proses kepada teman saksi yang bernama Exsandy membeli 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kami tertiga sepakat membeli shabu lagi dengan pembelian secara patungan bertiga diantaranya Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin patungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Hanevan Alias Revan patungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi sendiri Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi proses membeli shabu, lalu saksi mendapatkan alamat pengambilan shabu yaitu di daerah timur Pasar Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, Dan Lalu Saksi Bilang Ke Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin, Lalu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin yang ambil sendirian.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 kurang lebih pukul 05.30 WIB, di dalam rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, saat saksi bersama dengan Terdakwa Hanevan Alias Revan sedang tidur datang petugas Kepolisian menangkap saksi dan Terdakwa Hanevan Alias Revan Terdakwa Hanevan Alias Revan, yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih pukul 23.30 WIB, di jalan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saat Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin selesai mengambil shabu ditangkap petugas Kepolisian dan menemukan barang bukti tersebut diatas, dan selanjutnya saksi, Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Dan Terdakwa Hanevan Alias Revan beserta barang bukti dibawa ke Satuan Sat Res Narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar maksud dan tujuan saksi membeli shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Dan Terdakwa Hanevan Alias Revan.
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu sejak tahun 1993, berapa kali saksi lupa dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB bersama Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin dan Terdakwa Hanevan Alias Revan Didalam Kamar Rumah Kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Ya, saksi mengenalinya barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu, Sebuah bekas bungkus rokok marlboro, Sebuah tas slempang warna coklat, Sebuah HP Merk OPPO warna hitam dengan nomor 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 IC dan Seperangkat alat hisap shabu (bong), Sebuah HP OPPO A57 dengan No 085869629822, Sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan Nomor WA 081575313341 barang bukti yang disita dari saksi, Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Hanevan saat dilakukan penangkapan petugas kepolisian.
- Benar kaitan barang bukti yang disita dari saksi Sebuah HP OPPO A57 dengan Nomor 085869629822, alat komunikasi untuk memandu Muhammad Mujiarto Dan Hanevan mengambil shabu dan juga alat komunikasi untuk membeli shabu kepada Exsandy.
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa saksi tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 kurang lebih pukul 05.30 WIB, di dalam rumah kontrakan bapak mertua terdakwa yang bernama Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan pakdenya yang bernama Saksi Muhammad Mujiarto sebelumnya petugas Kepolisian menangkap bapak mertua terdakwa yaitu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, kurang lebih pukul 23.30 Wib di jalan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa adalah : sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan Nomor WA 081575313341 ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa dikenakan, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi adalah sebuah HP OPPO A57 dengan Nomor 0858696298221 ditemukan didalam kamar rumah kontak Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang beralamat di Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi adalah : 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang warna coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 IC dan seperangkat alat hisap shabu (bong).
- Bahwa shabu yang terdakwa miliki, kuasai tersebut terdakwa dapat dari teman Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi yang bernama Exsandy (belum tertangkap) yang beralamat Surakarta tidak tahu pastinya, dengan cara terdakwa patungan membeli shabu bersama Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi, yang mana

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian / proses shabu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi yang membeli dari temannya yang bernama Exsandy dengan cara tranfer uang pembelian shabu, kemudian Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi mendapatkan alamat penyimpanan shabu, setelah itu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang mengambilnya disuatu alamat yang ditentukan oleh Exsandy yaitu didaerah timur Pasar Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dan ciri shabu tersebut adalah berwarna putih kristal.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi, kemudian Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi bilang kepada Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan terdakwa "ini shabu yang di konsumsi sudah habis proses lagi ya", lalu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan terdakwa mengiyakan, setelah itu kami bertiga sepakat untuk membeli shabu dari temannya Saksi Muhammad Mujiarto yang bernama Exsandy membeli 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembelian secara patungan untuk Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli shabu kepada Exsandy;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi setelah menikah dengan keponakan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Ataupun Anak Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi sekira 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama kenal dengan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi terdakwa sudah berulang-ulang kali patungan membeli shabu untuk dikonsumsi bertiga sudah

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terhitung karena sudah berulang ulang kali dan kami bertiga sudah sekira 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Exsandy, antara lain

1. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli shabu kepada Exsandy seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk patungannya berapa-berapa terdakwa lupa dan mendapat 1 (satu) kantong / sekira 5 (lima) gram, dan setelah Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli shabu mendapat alamat penyimpanan shabu dan yang mengambil Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi dan terdakwa disuatu alamat penyimpanan shabu di 5f.SPBU SAPEN ke timur 20m @dalam bungkus rokok Marlboro hitam terselip di luang besi utara tulisan bengkel motor kiri jalan.

2. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2024, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses shabu kepada Exsandy seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk patungannya berapa-berapa terdakwa lupa dan mendapat 1 (satu) kantong / sekira 5 (lima) gram, lalu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi mendapatkan alamat penyimpanan shabu di SPBU yang beralamat di Jln. Karanganyar-Solo km 9, Sapen, Mojolaban, Sukoharjo tepatnya di 5F.lapangan cangkol ke timur SPBU.@dalam bungkus rokok tertindih bata, diutara tiang rambu rambu pintu besi coklat utara SPBU, dan setelah mendapatkan alamat yang mengambil shabu tersebut Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Berboncengan Dengan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi.

3. Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli kepada temannya yang bernama Exsandy yang mana saat kami bertiga bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Bilang Kepada Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin dan terdakwa "ini shabu yang di konsumsi sudah habis proses lagi ya", dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin berserta terdakwa mengiyakan, dan lalu kami bertiga sepakat untuk membeli shabu, setelah itu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses kepada temannya yang bernama Exsandy

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat membeli shabu lagi dengan pembelian secara patungan bertiga, untuk Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin patungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa patungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli shabu, lalu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi mendapatkan alamat pengambilan shabu yaitu di daerah timur Pasar Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, dan lalu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi bilang ke Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin, Dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin yang akan ambil sendirian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi, Bersama-sama dengan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak satu tahun yang lalu, berapa kali terdakwa lupa dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB bersama Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi didalam kamar rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang warna coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 IC dan seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah HP OPPO A57 dengan Nomor 085869629822, sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan Nomor WA 081575313341 barang bukti yang disita dari terdakwa, Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi saat dilakukan penangkapan petugas Kepolisian.

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang disita dari terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat atau dokumen yang sah dari pihak berwajib.
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan barang bukti yang diakui milik terdakwa sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa shabu.
- Sebuah HP OPPO A17 dengan Nomor WA 081575313341.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tersebut telah disita oleh Penyidik dan penyitaan tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2081/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Hanevan Alias Revan Bin Suryadi setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB-4511/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00042 (nol koma nol nol empat dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan serbuk kristal habis dalam pemeriksaan adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta diperkuat dengan hasil pemeriksaan Laboratorium forensik polri satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 kurang lebih pukul 05.30 WIB, di dalam rumah kontrakan bapak mertua terdakwa yang bernama Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan pakdenya yang bernama Saksi Muhammad Mujiarto sebelumnya petugas Kepolisian menangkap bapak mertua terdakwa yaitu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, kurang

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih pukul 23.30 WIB di jalan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Kp. Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa adalah : sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan Nomor WA 081575313341 ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa dikenakan, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi adalah sebuah HP OPPO A57 dengan Nomor 0858696298221 ditemukan didalam kamar rumah kontak Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang beralamat di Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi adalah : 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang warna coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 IC dan seperangkat alat hisap shabu (bong).
- Bahwa shabu yang terdakwa miliki, kuasai tersebut terdakwa dapat dari teman Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi yang bernama Exsandy (belum tertangkap) yang beralamat Surakarta tidak tahu pastinya, dengan cara terdakwa patungan membeli shabu bersama Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi, Yang Mana Pembelian / Proses Shabu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi yang membeli dari temannya yang bernama Exsandy dengan cara tranfer uang pembelian shabu, kemudian Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi mendapatkan alamat penyimpanan shabu, setelah itu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang mengambilnya disuatu alamat yang ditentukan oleh EXSANDY yaitu didaerah timur Pasar Beconang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dan ciri shabu tersebut adalah berwarna putih kristal.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi, kemudian Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Bilang Kepada Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M Effendi dan terdakwa “ini shabu yang di konsumsi sudah habis proses lagi ya”, lalu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan terdakwa mengiyakan, setelah itu kami bertiga sepakat untuk membeli shabu dari temannya Saksi Muhammad Mujiarto yang bernama Exsandy membeli 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembelian secara patungan untuk Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli shabu kepada Exsandy;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi setelah menikah dengan keponakan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi ataupun Anak Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi sekira 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama kenal dengan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi terdakwa sudah berulang-ulang kali patungan membeli shabu untuk dikonsumsi bertiga sudah tidak terhitung karena sudah berulang ulang kali dan kami bertiga sudah sekira 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Exsandy, antara lain
 1. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli shabu kepada Exsandy seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk patungannya berapa-berapa terdakwa lupa dan mendapat 1 (satu) kantong / sekira 5 (lima) gram, dan setelah Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli shabu mendapat alamat penyimpanan shabu dan yang mengambil Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi dan terdakwa disuatu alamat penyimpanan shabu di 5f.SPBU SAPEN ke timur 20m @dalam bungkus rokok Marlboro hitam terselip di luang besi utara tulisan bengkel motor kiri jalan.
 2. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2024, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses shabu kepada

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Exsandy seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk patungannya berapa-berapa terdakwa lupa dan mendapat 1 (satu) kantong / sekira 5 (lima) gram, lalu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi mendapatkan alamat penyimpanan shabu di SPBU yang beralamat di Jln. Karanganyar-Solo km 9, Sapen, Mojolaban, Sukoharjo tepatnya di 5F.lapangan cangkol ke timur SPBU.@dalam bungkus rokok tertindih bata, diutara tiang rambu rambu pintu besi coklat utara SPBU, dan setelah mendapatkan alamat yang mengambil shabu tersebut Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin berboncengan dengan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi.

3. Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli kepada temannya yang bernama Exsandy yang mana saat kami bertiga bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi bilang kepada Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin dan terdakwa "ini shabu yang di konsumsi sudah habis proses lagi ya", dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin berserta terdakwa mengiyakan, dan lalu kami bertiga sepakat untuk membeli shabu, setelah itu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses kepada temannya yang bernama Exsandy membeli 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat membeli shabu lagi dengan pembelian secara patungan bertiga, untuk Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin patungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa patungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli shabu, lalu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi mendapatkan alamat pengambilan shabu yaitu di daerah timur Pasar Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, dan lalu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Bilang Ke Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin, Dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin yang akan ambil sendirian.

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi, Bersama-sama dengan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak satu tahun yang lalu, berapa kali terdakwa lupa dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB bersama Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi didalam kamar rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang warna coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 IC dan seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah HP OPPO A57 dengan Nomor 085869629822, sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan Nomor WA 081575313341 barang bukti yang disita dari terdakwa, Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi saat dilakukan penangkapan petugas Kepolisian.
- Bahwa shabu yang disita dari terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat atau dokumen yang sah dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana tersebut diatas, apakah terhadap terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) J.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair yang

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan primair terbukti menurut hukum, maka dakwaan selebih tidak perlu dipertimbangkan begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Tanpa hak dan Melawan hukum;
- Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan preskursor Narkotika “.
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Ad.Unsur “ setiap orang ”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barangsiapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah hadir seorang Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Hanevan Alias Revan Bin Suryadi, yang identitasnya sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis memandang bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang sebagai seorang yang cakap bertindak didepan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ setiap orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum, dapatlah diberi pengertian bahwa para terdakwa dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan R.I. yang berhak memberikannya.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan baik dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu itu adalah dilarang sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 38 menjelaskan bahwa Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, haruslah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa hal tersebut apabila dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : No. LAB. : 2081/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Hanevan Alias Revan Bin Suryadi setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB-4511/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00042 (nol koma nol nol empat dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan serbuk kristal habis dalam pemeriksaan adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa Terdakwa Hanevan Alias Revan Bin Suryadi bukanlah orang yang berprofesi dibidang kesehatan, pabrik obat tertentu, pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan, Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun dokumen resmi dari Menteri ataupun pihak yang berwajib serta tidak beralasan untuk kepentingan sesuai dengan

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam Pasal-Pasal sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang dan Para Terdakwa siap dengan risiko apabila perbuatannya diketahui oleh pihak yang berwajib, sehingga dapatlah dikatakan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.Unsur “telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana *Narkotika dan preskursor Narkotika*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada ,bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakan akan melakukan kejahatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan ketua Mahkamah Agung R.I), dalam bukunya yang berjudul Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Tahun 1974 halaman 209, bahwa pengertian permufakatan jahat sudah dapat dipidana seperti kejahatannya sendiri, apabila dua orang atau lebih baru bersepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi, belum ada perbuatan percobaan bahkan belum ada perbuatan persiapan yang biasanya belum merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli kepada temannya yang bernama Exsandy yang mana saat kami bertiga bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin, Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi bilang kepada Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin dan terdakwa “ini shabu yang di konsumsi sudah habis proses lagi ya”, dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin berserta terdakwa mengiyakan, dan lalu kami bertiga sepakat untuk membeli shabu, setelah itu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses kepada temannya yang bernama Exsandy membeli 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat membeli shabu lagi dengan pembelian secara patungan bertiga, untuk Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin patungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa patungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi proses membeli shabu, lalu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi mendapatkan alamat pengambilan shabu yaitu di daerah timur Pasar Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, dan lalu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi bilang ke Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin, dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin yang akan ambil sendirian.

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak satu tahun yang lalu, berapa kali terdakwa lupa dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib bersama Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi didalam kamar rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin yang beralamat Kp. Botton Kopen Rt. 06 Rw. 07, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.

Menimbang, bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 1 (satu) paket shabu, sebuah bekas bungkus rokok marlboro, sebuah tas slempang warna coklat, sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 088238744014, SPM Honda VARIO 160 AA 2565 IC dan seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah HP OPPO A57 dengan Nomor 085869629822, sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan Nomor WA 081575313341 barang bukti yang disita dari terdakwa, Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi saat dilakukan penangkapan petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan preskursor Narkotika “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.”

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga satu unsur yang terpenuhi maka Pasal ini telah terbukti. Sebelum menguraikan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa, terlebih dahulu Penuntut Umum akan mengemukakan pengertian unsur perbuatan dalam Pasal 114 (sebagaimana pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadin syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataaau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan.

Menimbang, bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Sedangkan Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang, barang atau fasilitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi di Kp. Bogeman Wetan Rt. 001 Rw. 007, Kel. Pajang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi bilang kepada Terdakwa dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi "ini shabu yang dikonsumsi sudah habis proses lagi ya", kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi "mengiyakan", selanjutnya Terdakwa, Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi sepakat untuk membeli shabu dari temannya Saksi Muhammad Mujiarto yang bernama Exsandy (Berita Acara Pelacakan Orang) sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi patungan untuk membayar shabu, untuk Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi memproses transaksi membeli sabu tersebut dan mendapat alamat pengambilan sabu di daerah timur Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, setelah itu Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi bilang kepada Terdakwa dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi "ini alamat sudah turun, yang ambil siapa?", kemudian Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi bilang kepada Terdakwa dan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi "kurang enak badan", selanjutnya Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi bilang "iya biar aku saja sendirian yang mengambil shabu nya". Kemudian Terdakwa

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan kepada Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi mau pulang kerumahnya yang beralamat di Kp. Perum Soekarno-Hatta Rt. 005 Rw.021, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi menuju ke Pasar Bekonang, dan sekira pukul 22.52 WIB saat Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi sudah mendekati lokasi tepatnya di bangjo Pasar Bekonang menghubungi Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi di HP OPPO A57 dengan Nomor 085869629822 (namun isi chat sudah dihapus) yang intinya Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi bilang sudah mendekati lokasi, dan setelah itu chat nya Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dibalas oleh Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi dengan alamat shareloc pengambilan shabu disebelah timur Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo disamping Dealer Yamaha, shabu tersimpan di dalam bungkus bekas rokok marlboro yang diletakkan dibawah tiang listrik. Selanjutnya setelah Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi membuka hand phonenya dan membaca lalu memahami isi chat dari Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi, Kemudian Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi pergi ke lokasi yang dimaksud, dan ternyata benar ada shabu, selanjutnya Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi mengambil shabu tersebut dengan tangan kanannya, selanjutnya shabu tersebut oleh Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi dimasukkan ke dalam tas coklat, setelah itu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi menghubungi Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi memberi kabar kalau shabu sudah diambil, kemudian setelah selesai mengambil shabu chat transaksi shabu dihapus oleh Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi, setelah itu Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi kembali ke Magelang, dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali kerumah kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi di Kp. Bogeman Wetan Rt. 001 Rw. 007, Kel. Pajang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang untuk tidur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 05.30 Wib, didalam rumah kontrakan oleh Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang beralamat di Kp. Bogeman Wetan Rt. 001 Rw. 007, Kel. Pajang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi sedang tidur datang petugas Kepolisian menangkap

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi, yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Kyai Mojo Rt. 02 Rw. 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saat Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi selesai mengambil shabu ditangkap petugas Kepolisian dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, tissue dililit lakban warna merah, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam Nomor 0895385197600, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : AD-4889-AMF, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah pipet terdapat sisa shabu dan sebuah HP OPPO A17 dengan Nomor WA 081575313341 yang ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi beserta barang bukti dibawa ke Satuan Sat Res Narkoba Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa rencanya shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi Dan Saksi Muhammad Mujiarto Alias Opa Bin Sirsarbi Di Rumah Kontrakan Saksi Erwin Ardiyansyah Alias Erwin Bin M Effendi yang beralamat di Kampung. Botton Kopen, Rt. 06 Rw 07, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hanevan Alias Revan Bin Suryadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur pada Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Hanevan Alias Revan Bin Suryadi** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa shabu.
 - Sebuah HP OPPO A17 dengan Nomor WA 081575313341.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Asmudi, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Dwiyanto, S.H., M.Hum dan Agus Darwanta, S.H, M.H, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Totok Hari Rudianta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Hermawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwiyanto, S.H., M.Hum

Asmudi, S.H., M.H.

Agus Darwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Totok Hari Rudianta, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Skt